



IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IBNUL JAUZI
Nomor : 421 / 2234 /DIKBUDPORA/2024

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 421/ 097 /DIKBUDPORA/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pemberian Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnuul Jauzi Dusun Karang Anyar Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnuul Jauzi
Dusun : Karang Anyar
Desa : Gondang
Kecamatan : Gangga
Kabupaten : Lombok Utara
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnuul Jauzi dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Operasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) sehingga dapat didaftarkan di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan apabila di kemudian hari ditemukan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut dan tidak dapat diajukan perpanjangan.

Tanjung, 28 Oktober 2024 M
25 Rabiul Akhir 1446 H

Rejala Dinas



H. ADENAN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196609141990031009